



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaikan Rincian Alikasi Transfer ke Daerah provinsi/Kabupate/Kota;
18. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
20. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
21. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 763);

22. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2025 Nomor 778) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 783) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 47.759.979.900,00 (Empat puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) ADK yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (Sepuluh persen) dari DAU dan DBH;
- (3) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada setiap Kampung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dasar dari anggaran Alokasi dana kampung sebesar Rp. 28.327.566.960,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dibagikan berdasar kebutuhan penghasilan tetap Keuchik, perangkat kampung dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);

- b. Alokasi Proporsional dari anggaran Alokasi Dana Kampung sebesar Rp. 17.432.412.940,00 (Tujuh Belas miliar empat Ratus Tiga puluh dua Juta empat Ratus dua belas Ribu Sembilan ratus Empat Puluh Rupiah) dibagi berdasarkan bagi rata setiap kampung;
 - c. Alokasi Kinerja dari anggaran Alokasi Dana Kampung sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
 - d. Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibagikan kepada setiap kampung berdasarkan kinerja yang dicapai.
 - e. Penetapan kampung dengan kinerja yang dicapai sebagaimana dimaksud pada huruf c dinilai berdasarkan:
 - 1. Penyerapan Realisasi pada tahun anggaran 2024;
 - 2. Penyampaian CALK Tahun 2023;
 - 3. Penyampaian Dokumen RKPKam Tahun 2024;
 - 4. Penyampaian Dokumen APBKam Tahun 2024;
 - 5. Penyampaian Foto Infografis Kampung Tahun 2024; dan
 - 6. Kecepatan Pengajuan Tahun 2024.
 - (4) Penghitungan Pembagian Besaran ADD menggunakan formulasi sebagai berikut:
$$ADK = X1 + X2 + X3$$
Keterangan:
 - ADK = Besaran ADK yang diterima oleh setiap kampung
 - X1 = Kebutuhan penghasilan tetap Keuchik, perangkat kampung dan Tunjangan BPKam
 - X2 = Kebutuhan Pembagian Secara Bagi Rata
 - X3 = Kebutuhan Alokasi Kinerja
 - (5) Dalam hal terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten, sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terealisasi, maka rincian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penyesuaian kembali.
 - (6) Rincian ADK untuk tiap-tiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyaluran ADK Setiap Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.

4

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung untuk Dana Kampung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan Penerimaan Kas Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I (Satu) paling cepat bulan Januari paling lambat minggu keempat bulan Maret;
 - b. Triwulan II (Dua) paling cepat bulan April paling lambat minggu keempat bulan Juni;
 - c. Triwulan III (Tiga) paling cepat bulan Juli paling lambat minggu keempat bulan September dan;
 - d. Triwulan IV (Empat) paling cepat bulan Oktober paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana diatur dalam ayat (2) dapat dilakukan setelah adanya Penetapan pagu definitif yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran Penyaluran ADK setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Qanun Kampung tentang APBKam tahun berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Dana Kampung Tahun sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Juni 2025
20 Dzulhijah 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 16 Juni 2025
20 Dzulhijah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR. 797

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR **24** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
ACEH SINGKIL NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	PAGU DANA KAMPUNG PER KAMPUNG (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PULAU BANYAK	PULAU BALAI	273.912.000,00	150.279.422,00	30.000.000	454.191.422
2	PULAU BANYAK	PULAU BAGUK	273.919.680,00	150.279.422,00	25.000.000	449.199.102
3	PULAU BANYAK	TELUK NIBUNG	228.319.680,00	150.279.422,00	25.000.000	403.599.102
4	SIMPANG KANAN	LIPAT KAJANG	253.519.680,00	150.279.422,00	5.000.000	408.799.102
5	SIMPANG KANAN	KAIN GOLONG	253.519.680,00	150.279.422,00	20.000.000	423.799.102
6	SIMPANG KANAN	KUTA KERANGAN	225.919.680,00	150.279.422,00	5.000.000	381.199.102
7	SIMPANG KANAN	SIATAS	235.519.680,00	150.279.422,00	30.000.000	415.799.102
8	SIMPANG KANAN	PANGI	208.200.000,00	150.279.422,00	10.000.000	368.479.422

42

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	PAGU DANA KAMPUNG PER KAMPUNG (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	SIMPANG KANAN	SUKAREJO	241.519.680,00	150.279.422,00	20.000.000	411.799.102
10	SIMPANG KANAN	UJUNG LIMUS	223.519.680,00	150.279.422,00	30.000.000	403.799.102
11	SIMPANG KANAN	SILATONG	259.519.680,00	150.279.422,00	-	409.799.102
12	SIMPANG KANAN	PERTABAS	217.512.000,00	150.279.422,00	25.000.000	392.791.422
13	SIMPANG KANAN	LAE RIMAN	223.519.680,00	150.279.422,00	30.000.000	403.799.102
14	SIMPANG KANAN	PAKIRIMAN	223.519.680,00	150.279.422,00	5.000.000	378.799.102
15	SIMPANG KANAN	KUTA BATU	256.519.680,00	150.279.422,00	-	406.799.102
16	SIMPANG KANAN	LAE NIPE	223.512.000,00	150.279.422,00	30.000.000	403.791.422
17	SIMPANG KANAN	KUTA TINGGI	259.519.680,00	150.279.422,00	25.000.000	434.799.102
18	SIMPANG KANAN	TUH TUHAN	253.519.680,00	150.279.422,00	25.000.000	428.799.102
19	SIMPANG KANAN	LAE GECHIH	235.512.000,00	150.279.422,00	-	385.791.422
20	SIMPANG KANAN	GUHA	217.512.000,00	150.279.422,00	30.000.000	397.791.422
21	SIMPANG KANAN	LAE GAMBIR	164.400.000,00	150.279.422,00	30.000.000	344.679.422
22	SIMPANG KANAN	CIBUBUKAN	211.512.000,00	150.279.422,00	-	361.791.422
23	SIMPANG KANAN	SERASA	235.519.680,00	150.279.422,00	20.000.000	405.799.102
24	SIMPANG KANAN	TUGAN	235.517.520,00	150.279.422,00	25.000.000	410.796.942
25	SIMPANG KANAN	TANJUNG MAS	235.519.680,00	150.279.422,00	25.000.000	410.799.102

82

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	PAGU DANA KAMPUNG PER KAMPUNG (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	SIMPANG KANAN	LIPAT KAJANG ATAS	274.519.680,00	150.279.422,00	5.000.000	429.799.102
27	SIMPANG KANAN	SIDODADI	249.319.680,00	150.279.422,00	5.000.000	404.599.102
28	SIMPANG KANAN	PANDAN SARI	264.319.680,00	150.279.422,00	30.000.000	444.599.102
29	SINGKIL	PASAR SINGKIL	235.519.680,00	150.279.422,00	10.000.000	395.799.102
30	SINGKIL	KAMPUNG UJUNG	305.119.680,00	150.279.422,00	30.000.000	485.399.102
31	SINGKIL	PULO SAROK	300.319.680,00	150.279.422,00	30.000.000	480.599.102
32	SINGKIL	KILANGAN	267.600.000,00	150.279.422,00	20.000.000	437.879.422
33	SINGKIL	KUTA SIMBOLING	235.519.680,00	150.279.422,00	25.000.000	410.799.102
34	SINGKIL	TELUK AMBUN	241.519.680,00	150.279.422,00	20.000.000	411.799.102
35	SINGKIL	RANTAU GEDANG	241.519.680,00	150.279.422,00	30.000.000	421.799.102
36	SINGKIL	TELUK RUMBIA	270.919.680,00	150.279.422,00	30.000.000	451.199.102
37	SINGKIL	PEA BUMBUNG	217.519.680,00	150.279.422,00	-	367.799.102
38	SINGKIL	PEMUKA	241.519.680,00	150.279.422,00	25.000.000	416.799.102
39	SINGKIL	TAKAL PASIR	238.519.680,00	150.279.422,00	30.000.000	418.799.102
40	SINGKIL	SELOK ACEH	235.519.680,00	150.279.422,00	-	385.799.102
41	SINGKIL	SUKA MAKMUR	235.519.680,00	150.279.422,00	25.000.000	410.799.102
42	SINGKIL	UJUNG BAWANG	270.919.680,00	150.279.422,00	-	421.199.102

for

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	PAGU DANA KAMPUNG PER KAMPUNG (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43	SINGKIL	SITI AMBIA	267.919.680,00	150.279.422,00	-	418.199.102
44	SINGKIL	SUKA DAMAI	249.919.680,00	150.279.422,00	20.000.000	420.199.102
45	GUNUNG MERIAH	TANJUNG BETIK	235.519.680,00	150.279.422,00	30.000.000	415.799.102
46	GUNUNG MERIAH	PANJAHITAN	192.000.000,00	150.279.422,00	30.000.000	372.279.422
47	GUNUNG MERIAH	BUKIT HARAPAN	282.319.680,00	150.279.422,00	30.000.000	462.599.102
48	GUNUNG MERIAH	CINGKAM	235.519.680,00	150.279.422,00	5.000.000	390.799.102
49	GUNUNG MERIAH	LABUHAN KERA	235.519.680,00	150.279.422,00	5.000.000	390.799.102
50	GUNUNG MERIAH	TANAH BARA	282.312.000,00	150.279.422,00	10.000.000	442.591.422
51	GUNUNG MERIAH	RIMO	276.319.680,00	150.279.422,00	25.000.000	451.599.102
52	GUNUNG MERIAH	BLOK IV BARU	275.119.680,00	150.279.422,00	30.000.000	455.399.102
53	GUNUNG MERIAH	BLOK 15	289.519.680,00	150.279.422,00	10.000.000	449.799.102
54	GUNUNG MERIAH	BLOK 18	235.519.680,00	150.279.422,00	5.000.000	390.799.102
55	GUNUNG MERIAH	BLOK 31	157.519.680,00	150.279.422,00	10.000.000	317.799.102
56	GUNUNG MERIAH	SIDOREJO	280.519.680,00	150.279.422,00	30.000.000	460.799.102
57	GUNUNG MERIAH	SUKA MAKMUR	307.519.680,00	150.279.422,00	30.000.000	487.799.102
58	GUNUNG MERIAH	GUNUNG LAGAN	275.119.680,00	150.279.422,00	15.000.000	440.399.102
59	GUNUNG MERIAH	PERANGUSAN	222.319.680,00	150.279.422,00	5.000.000	377.599.102

4

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	PAGU DANA KAMPUNG PER KAMPUNG (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60	GUNUNG MERIAH	SEPING BARU	228.319.680,00	150.279.422,00	25.000.000	403.599.102
61	GUNUNG MERIAH	SEBATANG	235.519.680,00	150.279.422,00	5.000.000	390.799.102
62	GUNUNG MERIAH	TANAH MERAH	235.519.680,00	150.279.422,00	5.000.000	390.799.102
63	GUNUNG MERIAH	PERTAMPAKAN	210.319.680,00	150.279.422,00	30.000.000	390.599.102
64	GUNUNG MERIAH	PANDAN SARI	285.919.680,00	150.279.422,00	30.000.000	466.199.102
65	GUNUNG MERIAH	SANGGABERU SILULUSAN	249.919.680,00	150.279.422,00	30.000.000	430.199.102
66	GUNUNG MERIAH	TULAN	285.919.680,00	150.279.422,00	25.000.000	461.199.102
67	GUNUNG MERIAH	TUNAS HARAPAN	249.919.680,00	150.279.422,00	15.000.000	415.199.102
68	GUNUNG MERIAH	LAE BUTAR	288.919.680,00	150.279.422,00	30.000.000	469.199.102
69	GUNUNG MERIAH	SIANJO - ANJO MERIAH	220.800.000,00	150.279.422,00	25.000.000	396.079.422
70	KOTA BAHARU	LENTONG	233.112.000,00	150.279.422,00	10.000.000	393.391.422
71	KOTA BAHARU	LAPAHAN BUAYA	235.512.000,00	150.279.422,00	30.000.000	415.791.422
72	KOTA BAHARU	BUTAR	225.912.000,00	150.279.422,00	-	376.191.422
73	KOTA BAHARU	SAMAR DUA	235.512.000,00	150.279.422,00	30.000.000	415.791.422
74	KOTA BAHARU	LADANG BISIK	235.512.000,00	150.279.422,00	10.000.000	395.791.422
75	KOTA BAHARU	MUARA PEA	235.512.000,00	150.279.422,00	10.000.000	395.791.422
76	KOTA BAHARU	SUMBER MUKTI	267.919.680,00	150.279.422,00	25.000.000	443.199.102

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	PAGU DANA KAMPUNG PER KAMPUNG (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
77	KOTA BAHARU	MUKTI LINCIR	235.512.000,00	150.279.422,00	10.000.000	395.791.422
78	KOTA BAHARU	DANAU BUNGARA	243.912.000,00	150.279.422,00	25.000.000	419.191.422
79	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA UTARA	217.519.680,00	150.279.422,00	25.000.000	392.799.102
80	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA SELATAN	231.919.680,00	150.279.422,00	25.000.000	407.199.102
81	SINGKIL UTARA	KAMPUNG BARU	254.719.680,00	150.279.422,00	5.000.000	409.999.102
82	SINGKIL UTARA	KETAPANG INDAH	254.400.000,00	150.279.422,00	25.000.000	429.679.422
83	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA TIMUR	242.712.000,00	150.279.422,00	15.000.000	407.991.422
84	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA BARAT	233.119.680,00	150.279.422,00	25.000.000	408.399.102
85	SINGKIL UTARA	TELAGA BAKTI	304.800.000,00	150.279.422,00	25.000.000	480.079.422
86	DANAU PARIS	LAE BALNO	233.119.680,00	150.279.422,00	-	383.399.102
87	DANAU PARIS	NAPA GALUH	217.512.000,00	150.279.422,00	5.000.000	372.791.422
88	DANAU PARIS	SIKORAN	235.512.000,00	150.279.422,00	10.000.000	395.791.422
89	DANAU PARIS	SITUBUH - TUBUH	253.519.680,00	150.279.422,00	-	403.799.102
90	DANAU PARIS	BISKANG	253.519.680,00	150.279.422,00	-	403.799.102
91	DANAU PARIS	SINTUBAN MAKMUR	295.200.000,00	150.279.422,00	5.000.000	450.479.422
92	SURO MAKMUR	SURO BARU	217.200.000,00	150.279.422,00	5.000.000	372.479.422
93	SURO MAKMUR	PANGKALAN SULAMPI	233.119.680,00	150.279.422,00	25.000.000	408.399.102

✍

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	PAGU DANA KAMPUNG PER KAMPUNG (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
94	SURO MAKMUR	BULU SEMA	288.919.680,00	150.279.422,00	25.000.000	464.199.102
95	SURO MAKMUR	LAE BANGUN	193.519.680,00	150.279.422,00	10.000.000	353.799.102
96	SURO MAKMUR	ALUR LINCI	232.519.680,00	150.279.422,00	25.000.000	407.799.102
97	SURO MAKMUR	SIOMPIN	231.919.680,00	150.279.422,00	5.000.000	387.199.102
98	SURO MAKMUR	KETANGKUHAN	217.519.680,00	150.279.422,00	-	367.799.102
99	SURO MAKMUR	KERAS	253.200.000,00	150.279.422,00	30.000.000	433.479.422
100	SURO MAKMUR	MANDUMPANG	225.919.680,00	150.279.422,00	25.000.000	401.199.102
101	SURO MAKMUR	SIRIMO MUNGGKUR	177.319.680,00	150.279.422,00	5.000.000	332.599.102
102	SURO MAKMUR	BULU ARA	291.319.680,00	150.279.422,00	10.000.000	451.599.102
103	SINGKOHOR	SINGKOHOR	291.900.000,00	150.279.422,00	25.000.000	467.179.422
104	SINGKOHOR	LAE SIPOLA	249.919.680,00	150.279.422,00	25.000.000	425.199.102
105	SINGKOHOR	LAE PINANG	235.519.680,00	150.279.422,00	5.000.000	390.799.102
106	SINGKOHOR	MUKTI JAYA	211.519.680,00	150.279.422,00	30.000.000	391.799.102
107	SINGKOHOR	SRIKAYU	285.919.680,00	150.279.422,00	25.000.000	461.199.102
108	SINGKOHOR	PEA JAMBU	253.519.680,00	150.279.422,00	25.000.000	428.799.102
109	KUALA BARU	KUALA BARU LAUT	235.519.680,00	150.279.422,00	30.000.000	415.799.102
110	KUALA BARU	KUALA BARU SUNGAI	253.519.680,00	150.279.422,00	30.000.000	433.799.102

4

NO.	KECAMATAN	KAMPUNG	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp.)	ALOKASI KINERJA (Rp.)	PAGU DANA KAMPUNG PER KAMPUNG (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
111	KUALA BARU	SUKA JAYA	235.507.680,00	150.279.422,00	5.000.000	390.787.102
112	KUALA BARU	KAYU MENANG	211.507.680,00	150.279.422,00	-	361.787.102
113	PULAU BANYAK BARAT	HALOBAN	235.512.000,00	150.279.422,00	5.000.000	390.791.422
114	PULAU BANYAK BARAT	ASANTOLA	253.512.000,00	150.279.422,00	5.000.000	408.791.422
115	PULAU BANYAK BARAT	UJUNG SIALIT	212.400.000,00	150.279.422,00	10.000.000	372.679.422
116	PULAU BANYAK BARAT	SUKA MAKMUR	235.519.680,00	150.279.422,00	5.000.000	390.799.090
TOTAL			28.327.566.960	17.432.412.940	2.000.000.000	47.759.979.900



SAFRIADI OYON

BUPATI ACEH SINGKIL,

6

4